



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

Ibung Ingan, Laki-laki, lahir di Malinau, tanggal 13 September 2003, agama Kristen, Tempat tinggal RT 02, desa Punan Rian, kec. Malinau Selatan, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang perubahan akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri malinau, untuk mengubah nama anak pemohon yang sebelumnya Ibung Ingan sebagai mana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor 6406-LT-250720013-0010 Tertanggal 27 Juli 2013 (dua puluh tujuh juli dua ribu tiga belas) dengan alias an sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon Ibung Ingan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran 6406-LT-250720013-0010 Tertanggal 27 Juli 2013 (dua puluh tujuh juli dua ribu tiga belas)
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Ibung Ingan, ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
3. Bawah anak kandung pemohon Ibung Ingan sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagai mana layaknya anak pada usia tersebut.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawah dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dengan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Ibung Ingan diganti dengan Petrus
5. Selanjutnya pemohon memohon agar semua biaya yang timbul akibat pemohon ini kepada pemohon

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan kiranya memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Ibung Ingan telah digantikan Namanya menjadi Petrus
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau segera setelah di tunjukan penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran nomor 6406-LT-250720013-0010 Tertanggal 27 Juli 2013 atas nama Ibung Ingan digantikan menjadi Petrus

4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan terhadap isi permohonannya, Pemohon memberikan perubahan pada nama Pemohon yang semula tertulis "Petrus" menjadi "Ibung Ingan dan menghapus seluruh kata "anak kandung" dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6406061309030001 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Ibung Ingan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-25072013-0010 tanggal 27 Juli 2013 atas nama Ibung Ingan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6406061207070029 tanggal 30 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Ingan Ale;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SDN 002 Malinau Selatan Hulu Nomor DN-34 Dd/06 0007442 tanggal 10 Juni 2017 atas nama Petrus;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SMPN 1 Malinau Selatan Hulu Nomor DN-34/D-SMP/13/2830785 tanggal 08 Juni 2020

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Petrus;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman Kelulusan SMA Negeri 16 Malinau Nomor 420/173/SMAN16MLN/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Petrus;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Lembaga Adat Desa Punan Rian Nomor 020/06-08/LA-DPR/MS/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406060103650001 tanggal 09 April 2018 atas nama Ingan Ale;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406065806770001 tanggal 09 April 2018 atas nama Uding Alang;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Ingan Ale, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon ingin diubah yang awalnya Ibung Ingan menjadi Petrus;
 - Bahwa nama Pemohon ingin diubah karena nama Pemohon berbeda antara yang ada di dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dengan yang ada di ijazah;
 - Bahwa nama-nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut berbeda karena kesalahan dari pihak sekolah, padahal saat awal Pemohon didaftarkan sekolah sudah diberikan data akta kelahiran atas nama Ibung Ingan;
 - Bahwa saat mengetahui nama Pemohon berbeda di dalam ijazah, Pemohon tidak melakukan komplain;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Ibung Ingan;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam ijazah dari SD sampai dengan SMA adalah Petrus;
 - Bahwa Pemohon lahir di Malinau tanggal 13 September 2003;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari Pemohon adalah Ingan Ale dan Ibu dari Pemohon adalah Uding Alang;
- Bahwa identitas orang yang ada di dalam ijazah dan akta kelahiran adalah orang yang sama;
- Bahwa saat lahir, Pemohon diberi nama oleh Saksi dengan nama Ibung Ingan;
- Bahwa nama Pemohon diubah menjadi Petrus karena Petrus adalah nama baptis Pemohon;
- Bahwa Pemohon dibaptis saat berumur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Malinau Selatan Hulu;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil Ibung;
- Bahwa Pemohon pernah ingin mendaftar kuliah namun ditolak karena nama Pemohon berbeda antara yang ada di identitas dengan yang ada di ijazah;
- Bahwa nama Pemohon ingin diubah agar sama dengan yang ada di dalam ijazah sehingga kedepannya tertib administrasi saat kuliah dan bekerja;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya bukan karena berkaitan dengan permasalahan hukum;

2. Adon, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ingin diubah yang awalnya Ibung Ingan menjadi Petrus;
- Bahwa nama Pemohon ingin diubah karena nama Pemohon berbeda antara yang ada di dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dengan yang ada di ijazah;
- Bahwa nama-nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut berbeda karena kesalahan dari pihak sekolah, padahal saat awal Pemohon didaftarkan sekolah sudah diberikan data akta kelahiran atas nama Ibung Ingan;
- Bahwa saat mengetahui nama Pemohon berbeda di dalam ijazah, Pemohon tidak melakukan komplain;
- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Ibung Ingan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di dalam ijazah dari SD sampai dengan SMA adalah Petrus;
- Bahwa Pemohon lahir di Malinau tanggal 13 September 2003;
- Bahwa bapak dari Pemohon adalah Ingan Ale dan Ibu dari Pemohon adalah Uding Alang;
- Bahwa identitas orang yang ada di dalam ijazah dan akta kelahiran adalah orang yang sama;
- Bahwa saat lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Ibung Ingan;
- Bahwa nama Pemohon diubah menjadi Petrus karena Petrus adalah nama baptis Pemohon;
- Bahwa Pemohon dibaptis saat berumur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Malinau Selatan Hulu;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil Ibung;
- Bahwa Pemohon pernah ingin mendaftar kuliah namun ditolak karena nama Pemohon berbeda antara yang ada di identitas dengan yang ada di ijazah;
- Bahwa nama Pemohon ingin diubah agar sama dengan yang ada di dalam ijazah sehingga kedepannya tertib administrasi saat kuliah dan bekerja;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya bukan karena berkaitan dengan permasalahan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 002, desa Punan Rian, kec. Malinau Selatan, kabupaten Malinau sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Pengadilan akan memeriksa aspek materil atau pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari nama "Ibung Ingan" menjadi nama "Petrus";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1, P-2, dan P-3 serta berdasarkan keterangan saksi Ingan Ale dan saksi Adon yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama "Ibung Ingan" yang ingin diubah namanya menjadi "Petrus";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ingan Ale dan saksi Adon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama "Ibung Ingan" menjadi "Petrus" karena nama Pemohon pada identitas Pemohon seperti pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln



(Bukti Surat P-1, P-2, dan P-3) yang tertulis “Ibung Ingan” berbeda dengan yang ada pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon (Bukti Surat P-4, P-5, dan P-6) yang tertulis “Petrus”;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak sekolah Pemohon;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menerangkan nama Pemohon yang diberikan orang tua Pemohon sejak Pemohon lahir adalah “Ibung Ingan” sedangkan “Petrus” adalah nama baptis dari Pemohon dan Ibung Ingan adalah orang yang sama dengan Petrus;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon ingin mendaftar kuliah tetapi saat Pemohon mendaftar kuliah, Pemohon ditolak karena nama Pemohon berbeda antara yang ada di identitas dengan di ijazah;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menjelaskan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tidak berkaitan dengan permasalahan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat pengubahan nama Pemohon dari “Ibung Ingan” menjadi “Petrus” adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta “Menyatakan nama pemohon yang bernama Ibung Ingan telah digantikan Namanya menjadi Petrus”, adalah mengenai penggantian nama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pemohon mohonkan, yakni “memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk



mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ibung Ingan menjadi Petrus pada Akta Kelahiran Nomor: 6406-LT-25072013-0010 tertanggal 27 Juli 2013”, menurut Hakim oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Indonesia, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya petitum kesatu dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca “Ibung Ingan” menjadi “Petrus”;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk membuat catatan pinggir pada buku register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu dan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca “Ibung Ingan” menjadi “Petrus” pada Akta Kelahiran Nomor: 6406-LT-25072013-0010 tertanggal 27 Juli 2013;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HANAFI, S.H.

AHMAD THIB FARIS, S.H., M.H.Kes

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)